

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL TERKAIT ATURAN PEMBATASAN
DAN LARANGAN EKSPOR OLEH *WORLD TRADE
ORGANIZATION* (WTO)
(Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NUR FARRA AI'N HASSANAH
NPM. 1706200129**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : NUR FARRA AI'N HASSANAH
NPM : 1706200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL TERKAIT PEMBATAAN DAN
LARANGAN EKSPOR OLEH *WORLD TRADE*
ORGANIZATION (WTO)
(STUDI PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN UNI
EROPA)
PENDAFTARAN : 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis Berhak
memakai gelar

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H
NIP: 0003036001

MIRSA ASTUTI S.H., M.H
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Srata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : NUR FARRA AI'N HASSANAH
NPM : 1706200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT PEMBatasan DAN LARANGAN EKSPOR OLEH *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) (STUDI PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus bersyarat memperbaiki ujian ulang
() Tidak lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar SARJANA HUKUM (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL S.H., M.Hum
NIDN :0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR FARRA AP'N HASSANAH
NPM : 1706200129
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL TERKAIT PEMBATASAN DAN
LARANGAN EKSPOR OLEH WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO) (Studi Perjanjian Antara
Indonesia dan Uni Eropa)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 24 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU

Bild Unggul | Cerdas | Terpercaya
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Farra Ai'n Hassanah
NPM : 1706200129
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan
Internasional Terkait Pembatasan Dan Larangan Ekspor
Oleh *World Trade Organization* (Wto)
(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 September 2021
Saya yang menyatakan,



Nur Farra Ai'n Hassanah
1706200129

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT ATURAN PEMBATASAN DAN LARANGAN EKSPOR OLEH *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) (STUDI PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA)

NUR FARRA AI'N HASSANAH

Perdagangan internasional merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu hal yang sudah lama berlangsung. Kerjasama yang dilakukan kedua negara bukan hanya berkaitan dengan sektor perdagangan namun juga dari berbagai sektor lainnya.

Pembentukan kebijakan perdagangan secara nasional maupun internasional merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Hubungan perdagangan internasional yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan hal sudah lama ada, hubungan tersebut juga menghadirkan peluang dan tantangan sendiri bagi Indonesia dan Uni Eropa, terutama bagi sektor perdagangan Indonesia.

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki bijih nikel sebanyak 11.887 juta ton dengan cadangan nikel 4.346 Indonesia merupakan negara pengespor nikel terbesar didunia dengan menyumbangkan 27 persen dari total produksi global. Namun untuk mengantisipasi menipisnya jumlah nikel pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan dan larang ekspor bijih nikel. Namun tentu saja kebijakan ini merugikan bagi Uni Eropa. Maka atas kebijakan tersebut Uni Eropa menggugat Indonesia di *World Trade Organization*, karena Uni Eropa menganggap Indonesia sudah melanggar prinsip-prinsip dari aturan *World Trade Organization* (WTO).

Kata Kunci: Hukum Perdagangan Internasional, Penyelesaian Sengketa, Pembatasan dan Larangan Ekspor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)”**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda saya Jhon Sumardi dan Erniwati yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil, juga kepada kakak saya Nur Hafni Fatimah S.Pd dan Nur Halimatus Sakdiah S.Ak serta adik sepupu saya Shakila Ramadhani yang telah mendukung dan memotivasi saya tanpa henti sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Perkenankanlah juga saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani,

M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Demikian juga halnya kepala Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih juga yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Pembimbing, dan Ibu Hj. Rabiah Z Harahap S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Tak terlupakan pula terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Tiada kisah yang paling indah kecuali cinta kasih dan persahabatan, dan untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang terdekat saya yang saya sayangi Widya Ningsih, Aisyah Sihombing, dan sahabat-sahabat saya di satu fakultas dan stambuk yang berperan dan bersama-sama berjuang saya ucapkan terimakasih kepada Nur Pamela Wati, Anastasya Kawila, Larasati Fahri Pane, dan Chika Irmala Deria, S.H, yang telah berperan dalam memberikan semangat dan dengan senang hati menjadi tempat berbagi ilmu, bertukar pikiran dan berkeluh kesah sehingga saya dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan untuk itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021
Hormat Saya
Penulis

NUR FARRA AI'N HASSANAH
1706200129

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perdagangan Internasional	18
B.Pembatasan dan Larangan Ekspor	22
C. Indonesia -Uni Erop.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dengan Adanya Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh <i>World Trade Organization</i> (WTO).	31
B. Peluang Dan Tantangan Perdagangan Internasional Dengan Adanya Pembatasan Dan Larangan Ekspor Nikel Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Uni Eropa	39
C. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan Ekspor Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa	44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan subyek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional, dan merupakan subjek hukum yang paling sempurna, hal ini disebabkan negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan, berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional, negara juga berperan dan memiliki posisi sebagai pedagang.¹ Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan salah satunya yaitu perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.² Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Untuk mendukung terlaksananya

¹ Hasan Basri, (2011). "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka Wto (World Trade Organization)," Jurnal Hukum Academia Vol. 7, halaman 29.

² Muhammad Sood. 2012. Hukum Perdagangan Internasional, Cet. Kedua, Jakarta : Rajawali Pers, halaman. 1.

kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional.

Secara Umum, manfaat yang didapat dari adanya perdagangan Internasional, antara lain:

1. Menambah Devisa Negara

Perdagangan internasional, terutama dari hasil penerimaan ekspor merupakan sumber devisa negara yang terpenting.

2. Meningkatkan Produksi Dalam Negeri

Perdagangan Internasional memiliki efek langsung bagi negara-negara yang sektor ekonomi dan produksi di dalam negerinya berorientasi ke pasar eksternal, seperti kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

3. Memperluas Kesempatan Kerja

Perdagangan Internasional dapat meningkatkan kesempatan kerja akibat adanya pertumbuhan produksi didalam negeri yang mana mengharuskan suatu perusahaan menambah faktor produksi tenaga kerja.

4. Realokasi Sumber Daya Produksi

Dengan adanya kesempatan ekspor, semua faktor produksi dari perusahaan digunakan secara optimal dengan cara direalisasikan ke industry-industri yang melakukan ekspor.

5. Adanya Diversifikasi Produk

Perdagangan internasional dapat meningkatkan diversifikasi produk. Misalnya, sebelum berorientasi ke pasar ekspor, sektor industry dalam negeri hanya memproduksi jenis barang konsumsi yang sederhana,

namun setelah membuka cabang diluar negeri memungkinkan jenis produk dapat bertambah dan tidak hanya dapat memproduksi barang yang sederhana.

6. Memperoleh barang yang tidak dapat dirproduksi di negeri sendiri.
7. Menjalin pershabatan antar Negara.
8. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi baik keahlian, sumber daya alam, teknologi maupun hal-hal yang tidak dimiliki suatu negara tertentu.
9. Terjadinya pertukaran teknologi antara negara maju dan negara berkembang.³

Dengan demikian pengertian aspek hukum perdagangan bebas diartikan sama dengan apa yang dimaksud dengan hukum perdagangan internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara-negara dalam melakukan transaksi perdagangann.⁴

Perdagangan internasional atau dapat juga dikatakan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang tergabung dalam kegiatan perdagangan internasional juga memiliki inisiatif untuk membuat hukum yang mengikat segala subjek hukum lainnya (seperti individu dan perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya, termasuk perdagangan di wilayahnya dan juga berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan

³ Edi Supardi. 2021. Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan (Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 8

⁴ Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti, Hukum Perdagangan Internasional, (Medan, 2020) halaman. 4.

organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *World Trade Organization* (WTO), *International Trade Organization* (ITO), *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *International Chamber of Commerce* (ICC) dan lain-lain.

Dalam mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk beberapa ketentuan hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan *The General Agreement on Tarriffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947.

GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif, tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global.

GATT berlaku sampai dengan tahun 1994, kemudian tahun 1994 dibentuklah *the World Trade Organization* (WTO). Keberadaan WTO disini menggantikan beberapa fungsi GATT, adapun fungsi dari GATT itu sendiri antara lain sebagai : 1. Organisasi perdagangan internasional 2. Forum penyelesaian sengketa 3. Forum negosiasi 4. Perangkat peraturan perdagangan internasional di bidang barang Fungsi GATT yang pertama sampai yang ketiga digantikan oleh

WTO, tapi fungsi GATT yang keempat itu tetap dipertahankan oleh WTO sebagai aturan-aturan perdagangan barang (*umbrella rules*).

WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hukum dasar WTO dapat dibagi dalam 5 kategori, yaitu peraturan mengenai non-diskriminasi; peraturan mengenai akses pasar; peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil; peraturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial lainnya; dan peraturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus. Artinya dapat dikatakan bahwa fungsi WTO lebih luas cakupannya sebagai organisasi perdagangan internasional daripada GATT yang hanya mengatur permasalahan terkait tarif.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia

merupakan salah satu negara pendiri *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Indonesia merupakan negara penghasil ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik. Selain itu, ekspor juga memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar produk dalam negeri. Peran tersebut adalah meningkatkan persaingan yang mendorong suatu negara untuk meningkatkan produksi dan menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya terutama sumberdaya alam mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengelola sumberdaya tersebut menjadi komoditas-komoditas unggulan perdagangan. Terlebih lagi didukung oleh banyaknya jumlah sumberdaya manusia. Berbagai macam ekspor telah dimiliki oleh Indonesia, baik itu ekspor migas maupun non migas. Dari berbagai macam ekspor yang dimiliki Indonesia, terdapat salah satu yang dianggap memberikan pengaruh paling penting terhadap perekonomian Indonesia yaitu sektor non migas (seperti nikel, biodiesel, dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebanyak 11.887 juta ton dengan cadangan bijih nikel sebesar 4.346 juta ton. Sedangkan untuk keseluruhan sumber daya logam mencapai 147 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam. Dengan hasil ini

Indonesia juga dikatakan sebagai negara pengekspor nikel terbesar didunia dengan menyumbangkan 27% dari total produksi global. Walaupun Indonesia sebagai negara pengekspor nikel terbesar didunia, tetapi untuk meminimalisir menipisnya jumlah nikel Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah sumber daya alam yang dimiliki salah satunya yaitu nikel.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Indonesia resmi menghentikan ekspor nikel. Keputusan pelarangan ekspor ini tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Dengan adanya aturan ini tentu saja akan berdampak kepada negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia seperti Swiss, Yunani dan Ukraina, yang mana ketiga negara tersebut bagian dari Uni Eropa.

Aturan ini juga berdampak terhadap perang dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena dengan adanya aturan untuk tidak melakukan ekspor nikel, Uni Eropa menganggap Indonesia telah melanggar aturan perdagangan internasional yang ditetapkan *World Trade Organization*. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh *World Trade Organization* (WTO)?
- b. Bagaimana peluang dan tantangan perdagangan internasional dengan adanya pembatasan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan internasional terkait pembatasan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional khususnya dalam perdagangan internasional terkait masalah pembatasan dan larangan ekspor oleh *World Trade Organization* (WTO).
- b. Secara Praktis yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati Hukum Nasional maupun Internasional serta dapat

meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh *World Trade Organization* (WTO).
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang perdagangan Internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor oleh aturan *World Trade Organization* (WTO).
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan internasional terkait pembatasan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa),” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional penelitian ini yaitu:

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang
2. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
3. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.
4. Pembatasan dan Larangan Ekspor adalah beberapa barang yang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena lartas”.
5. *World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO

adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

6. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Letak yang strategis ini mengakibatkan Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat banyak dengan berbagai macam jenis flora dan fauna yang beragam.
7. Uni Eropa merupakan organisasi antarpemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Benua Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut dibawah Perjanjian Uni Eropa (nama perjanjian ini lebih dikenal dengan nama Perjanjian *Maastricht*) pada tahun 1992.

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat diantara negara-negara yang menjadi anggota, dan pada bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggungjawabnya tanpa perlu meminta persetujuan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Adapun lembaga-lembaga organ yang merupakan bagian terpenting dalam Organisasi Uni Eropa yaitu antara lain Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terhadap **Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)** khususnya bagi Indonesia dan Uni Eropa bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO) (Studi Terhadap Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)”**

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Skripsi Nicholas Parsintaan Pasaribu, NIM 02011381621270, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.”** Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis

normatif. Penelitian ini berobjekan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2. Skripsi Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, Rizki Istighfariana Achmadi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2020 yang berjudul “Larangan Dan Pembatasan Ekspor Di Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Aturan WTO”. Skripsi ini merupakan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum internasional yang membahas tentang pembatasan dan larangan ekspor pada masa Pandemi *Covid 19*.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pembatasan dan larangan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, menjabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20

b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Aturan – Aturan *World Trade Organization* (WTO), *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara .
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar

Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan

dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.⁷

⁷ Ibid., halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian adalah adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu dapat ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang melahirkan perikatan.

Pembuatan perjanjian-perjanjian mengikuti suatu proses yang kompleks dan yang kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara dibidang pembuatan perjanjian (*Treaty-making power*), lalu ditunjuklah wakil atau wakil-wakil negara untuk berunding atas nama pihak yang berwenang dengan dilengkapi suatu surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa.⁸

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.

⁸ Boer Mauna. 2017. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global). Bandung : PT. Alumni, halaman 83.

Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara.⁹

Perjanjian Perdagangan Internasional (Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perdagangan Internasional, pasal 1 butir 1) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Dalam hal melakukan perjanjian perdagangan internasional, maka ada suatu lembaga atau organisasi Internasional yang bertindak sebagai pengatur jalannya suatu perdagangan internasional, namun dalam hal ini yang diatur hanyalah yang menjadi anggota dari organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan nama *World Trade Organization* (WTO).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II Tahun 1945, perdagangan internasional berada dalam keadaan yang tidak menentu, karena banyak hal yang menunjang kelancaran perdagangan mengalami kerusakan akibat peperangan, baik institusi maupun sarana fisik. Oleh karena itu, sebagian besar perdagangan terpaksa

⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. Hukum Perdagangan Internasional. Depok : Rajawali Pers, halaman 1

dilakukan secara *ad hoc*, sementara sendi-sendi yang menunjang kelancaran mulai diperbaiki secara bertahap.¹⁰

Negara-negara Sekutu sebagai pihak pemenang dalam Perang Dunia II Tahun 1945, telah berupaya melakukan pembenahan sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Setelah Perang Dunia II, negara-negara sekutu memiliki kesempatan untuk mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang lebih teratur dengan berdirinya *United Nations* (UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang juga mendirikan *International Court of Justice* (ICJ – Mahkamah Pengadilan Internasional) berbagai upaya dan analisis telah dilakukan untuk mencegah terulangnya fragmentasi yang terjadi dalam sistem perekonomian seperti pada tahun 1930, sebagai akibat dari perang tarif yang menghambat arus perdagangan antarbangsa. Negara-negara Sekutu meminta penerapan kembali hal-hal positif yang terjadi pada masa kejayaan perdagangan internasional, dengan menanamkan landasan yang memungkinkan peningkatan kegiatan perdagangan internasional yang lebih terbuka.

Negara-negara sekutu setuju untuk menerapkan suatu sistem hubungan internasional yang lebih tertata dan menjamin perdamaian, dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini sedikit yang ingin dicapai yaitu berkaitan dengan pencegahan akses-akses tindakan sepihak yang tidak menguntungkan masyarakat dunia, seperti tindakan proteksi, dan pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada perdagangan internasional.

¹⁰ Huala Adolf dan Rabiansyah Pratama Suryawinata. 2018. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional. Bandung : Refika Aditama, halaman 28.

Pada tahun 1947, 23 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris (*The United Kingdom-UK*) melakukan negosiasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 atau perjanjian mengenai tarif dan perdagangan. Tujuan dari dibentuknya GATT 1947 adalah untuk menjamin stabilitas ekonomi setelah perang dunia II dan untuk menghindari terulangnya kesalahan dalam penerapan tarif, seperti *Smoot-Hawley Tariff* dan tindakan balasan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara-negara sekutu, dimana penerapan tarif yang diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang tersebut memberikan kontribusi sebagai penyebab perang dunia II.¹¹

Setelah beberapa kali melakukan putaran perundingan perdagangan pada tahun 1994, negara-negara peserta perundingan Putaran Uruguay setuju untuk membentuk suatu organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan nama *World Trade Organization*. WTO adalah salah satunya organisasi perdagangan global yang mengatur perdagangan antar negara anggotanya.

Pada tanggal 15 April 1994, 123 negara menandatangani Perjanjian Perdagangan Internasional dalam naungan WTO. Perjanjian WTO terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian *Marrakesh*, dan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang menjadi lampiran dalam Perjanjian Pembentukan WTO.

Perjanjian *Marrakesh* mengatur mengenai pembentukan WTO, ruang lingkup, fungsi WTO, keanggotaan WTO, Struktur kelembagaan WTO dan Struktur perjanjian WTO. Organisasi perdagangan global ini didirikan pada

¹¹ Intan I. Soeparna. 2020. Hukum Perdagangan Internasional Dalam *World trade organization*. Surabaya : Airlangga University Press, halaman 1-2.

tanggal 1 Januari 1995, bermarkas di Genewa Swiss, dan sampai tahun 2020 beranggotakan 164 negara yang mewakili 96 persen negara-negara di dunia.

B. Pembatasan dan Larangan Ekspor

Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi dan bisnis yang tentu dilakukan oleh setiap negara. Negara dengan penghasilan produk tertentu yang berlebih bisa mengekspor barang tersebut kepada negara lain dengan ketentuan dan aturan khusus. Dengan begitu, negara lain juga bisa terbantu dalam memperoleh kebutuhan yang belum dimilikinya.

Adapun beberapa para ahli memberikan definisi terkait dengan pengertian ekspor antara lain, yaitu:¹²

- a. Bambang Triyoso dan Susilo Utomo, berpendapat bahwa ekspor merupakan sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ekspor juga mencakup seluruh barang maupun jasa yang dijual negara tertentu ke negara lain.
- b. Menurut J. Winardi, ekspor adalah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang dijual ke penduduk suatu negara lain. Selain itu juga ditambah dengan adanya jasa-jasa yang dilakukan kepada penduduk negara tujuan berupa angkutan permodalan dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas ekspor.

¹² M. Prawiro, "Pengertian Ekspor: Definisi, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Ekspor", <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekspor.html>, diakses Selasa, 14 September 2021, pukul 23.54 WIB

- c. Marolop Tanjung, berpendapat bahwa ekspor merupakan pengeluaran barang dari suatu daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya mengenai peraturan kepabeanan.

Secara umum Ekspor adalah aktivitas perdagangan baik barang maupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hasil suatu ekspor disebut devisa dalam bentuk valuta asing, yang merupakan pemasukan bagi negara. Ekspor dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha pembangunan melalui keunggulan komperatif, faktor produksi yang melimpah atau keunggulan efesiensi dalam produktivitas tenaga kerja.

Pembatasan ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor ke suatu negara atau negara tertentu oleh Pemerintah. Pembatasan ekspor dapat ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang beragam seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, konversi sumber daya alam, dan pengendalian tekanan inflasi. Ada berbagai bentuk pembatasan ekspor seperti yang didefinisikan oleh *Trade Policy Reviews (TPR) WTO*, misalnya, bea ekspor, pembatasan kuantitatif, pembatasan ekspor sukarela, larangan ekspor, dan persyaratan perizinan. Meskipun beberapa negara menerapkan pembatasan ekspor dengan berbagai tujuan kebijakan, namun pembatasan ekspor memberikan keuntungan harga bagi industri dalam negeri karena pembatasan tersebut menimbulkan perbedaan harga antara barang dalam negeri dibandingkan dengan harga barang yang sama bagi investor asing.

Adapun alasan dilakukannya pembatasan ekspor dapat diberlakukan:¹³

- a. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industry pengelolaan didalam negeri;
- c. Untuk melindungi kelestarian sumber daya alam
- d. Meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan atau sumber daya alam;
- e. Untuk mengelola efek pada pasar domestik negara pengimpor, yang dapat mengenakan bea antidumping pada barang-barang impor.
- f. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional;
- g. Menjaga stabilisasi harga komoditas tertentu didalam negeri;
- h. Untuk membatasi atau membatasi perdagangan ke negara yang diembargo.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah.

Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional.

¹³ Janus Sidabalok. 2020. Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional). Yayasan Kita Menulis, halaman 135

Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja). Artinya menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Eksportir dilarang mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor. Apabila ternyata eksportir mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor, dapat dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika eksportir dikenai sanksi administrative, maka barang ekspornya menjadi milik negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan dan larangan oleh aturan World Trade Organization tersebut dapat dilihat pada Pasal XI ayat (1) GATT 1994 yang menyatakan:

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan ekspor selain dari bea, pajak atau biaya lainnya. Namun, negara anggota WTO

masih dimungkinkan untuk melakukan suatu pembatasan kuantitatif apabila memenuhi kriteria pengecualian.

Dalam membahas tentang sengketa terkait kebijakan pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa bukan tanpa alasan. Larangan ekspor nikel tersebut sebenarnya bukan barang baru. Pasal 103 Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri.

Pembahasan lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa pembatasan dan larangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan dibahas dalam skripsi yang dibuat oleh penulis pada rumusan masalah ketiga.

C. Indonesia – Uni Eropa

Perdagangan merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Dalam hal ini transaksi perdagangan yang dilakukan tidak hanya berupa barang, tetapi juga berkaitan dengan jasa. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki.

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua.

Awal mula perkembangan perdagangan di Indonesia yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan maritim. Hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain membuat Sriwijaya berkembang sebagai kota yang penting.¹⁴ Proses perdagangan internasional inilah yang menjadikan terbentuknya proses infiltrasi budaya luar ke masyarakat lokal. Sehingga tidak dapat dipungkiri kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Bukan hanya proses akulturasi budaya serta ekonomi yang tercipta dalam perdagangan internasional, namun juga proses penyebaran agama.

Indonesia sudah mulai terlibat dengan *World Trade Organization* (WTO) sejak tahun 1994, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Ratifikasi (pengesahan) “Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.” Indonesia juga resmi menjadi anggota WTO dan persetujuan didalamnya secara hukum bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO Indonesia tentu saja tidak bisa terlepas dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas dalam perjanjian apapun, baik secara regional, bilateral maupun multilateral memberikan lebih banyak manfaat bagi negara-negara yang meningkatkan daya saing.

Tujuan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdagangan dunia atau menjadi anggota WTO yaitu tentu saja untuk memperbaiki tatanan perdagangan internasional menjadi lebih baik, sehingga dalam hal ini dapat

¹⁴ Susanto Zuhdi dan Yudi Bachriktor. 2015. *Indonesia Unggul : Pandangan Sejarah dan Visi*, Duina Media, Tangerang. Halaman 23.

meningkatkan nilai tambah perdagangan dalam negeri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki komitmen dalam memajukan perdagangan internasional. Komitmen ini ditujukan dengan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan pembentukan perjanjian perdagangan bilateral maupun regional. Dalam hal pembentukan FTA, Indonesia cenderung melibatkan diri berpartisipasi melalui gabungan negara (*group of countries*) daripada hubungan bilateral dengan satu negara. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan RTA yang di ikuti Indonesia, dimana Indonesia lebih banyak mengikatkan kesepakatan melalui ASEAN seperti AFTA, ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Jepang, dan ASEAN-Korea. FTA bilateral dengan mitra dagang yang dimiliki Indonesia adalah dengan Jepang dan Australia.

Lahirnya Organisasi Uni Eropa berasal dari munculnya apa yang disebut dengan ECSC (*European Coal and Steel Community*). ECSC adalah sebuah organisasi yang melopori kerjasama dibidang batu bara dan baja untuk kebutuhan bahan baku industry berat. Batubara dikenal sebagai bahan baku utama untuk sistem transportasi, terutama kereta api, sedangkan baja sebagai bahan baku untuk industry berat. ECSC sendiri berdiri pada tanggal 9 mei 1950 dikota Paris, Perancis dipelopori oleh enam negara, yaitu: Perancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg.

Dalam hal suksesnya kerjasama yang dibangun oleh keenam negara ini yang tergabung dalam ECSC. Maka selanjutnya keenam negara ini memutuskan untuk bekerjasama kembali dalam bidang energi, terutama tenaga nuklir. Mereka pun

kemudian membentuk apa yang dinamakan EEC/ *European Economic Community* atau yang lebih dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa pada tanggal 25 Maret 1957, di Kota Roma, Italia.¹⁵

Pada tanggal 1 November 1993, negara-negara EEC menyetujui Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dalam perjanjian itu disepakati kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri. Selain itu, di Maastricht disepakati juga pembentukan mata uang bersama, Euro.

Hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa terjadi setelah adanya hubungan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Indonesia. Pada awalnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa difasilitasi melalui kerjasama Uni Eropa-Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan tersebut mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan perdagangan, kerja sama sosial budaya dan lainnya.

Uni Eropa kala itu sangat memprioritaskan kepentingan bersama negara-negara yang tergabung. Hingga kini negara yang menjadi anggota Uni Eropa adalah 27 negara. Hal ini dapat menjadi ketakutan juga bagi Indonesia dalam hubungannya dengan Uni Eropa, karena masalah yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia, banyaknya teroris yang bersarang di Indonesia, dalam usaha perbaikan bidang ekonomi, juga jalannya demokrasi. Diharapkan kelak Uni Eropa dapat menjadi investor yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian.

¹⁵ Richard Samuel. 2017. *Uni Eropa*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 69.

Dalam konteks hubungan dengan Uni Eropa, Indonesia sebenarnya telah membina kerjasama harmonis secara bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa secara individual seperti Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Denmark, serta negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Ceko dan Polandia.

Uni Eropa adalah pasar tujuan ekspor Indonesia yang potensial. Uni Eropa merupakan pasar utama terbesar bagi Indonesia setelah Amerika Serikat dan Jepang. Saat ini Uni Eropa merupakan negara pengimpor nikel dari Indonesia, namun pada saat ini Indonesia telah melakukan pembatasan dan larangan ekspor nikel kepada Uni Eropa, hal ini dilakukan Indonesia untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang telah mengalami penyusutan ataupun kekurangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dengan Adanya Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO)

Hubungan antarnegara atau yang lebih dikenal dengan hubungan internasional merupakan suatu kerjasama antar negara yang dapat diartikan sebagai interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Terdapat pula tiga bentuk hubungan kerjasama dalam Hukum Internasional yaitu hubungan kerjasama bilateral, hubungan kerjasama regional dan hubungan kerjasama multilateral.

Hubungan kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua subjek hukum internasional seperti negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, maupun organisasi internasional dengan organisasi internasional.

Hubungan kerjasama Regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada didalam suatu kawasan atau wilayah yang sama, dan memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Hubungan kerjasama Multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, atau bisa dikatakan istilah Multilateral dalam hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara.

Dengan demikian hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa merupakan hubungan kerjasama Bilateral. Hubungan kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dilatarbelakangi dengan adanya hubungan antara Uni Eropa dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Dalam hal lahirnya ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kerjasama dikawasan Asia Tenggara. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN tentu saja memberikan peluang bagi Indonesia dalam membuka hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa. Hal ini terbukti dengan sudah lamanya keikutsertaan Indonesia didalam penandatanganan persetujuan kerjasama ASEAN dan Uni Eropa.

Hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa dimulai sejak adanya atau mulai dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949. Perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa dapat dilihat dari adanya kerjasama di bidang politik, keamanan dan pertahanan, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama sosial budaya dan lain sebagainya.

Dalam hal melakukan kerjasama, hubungan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah kerjasama di bidang perdagangan. Sejarah hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa berawal sejak beberapa abad yang lalu yang terbentuk karena adanya unsur saling melengkapi, yang mana dalam hal ini Indonesia dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang

melimpah menjadi negara penyedia / pemasok bagi negara-negara Eropa untuk ditukar dengan capital dan teknologi mereka.¹⁶

Setelah hubungan Indonesia dan Uni Eropa dimulai, kerja sama bilateral terus diperluas yang pada akhirnya dibukalah Delegasi Uni Eropa ke Indonesia pada tahun 1988. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menandatangani kemitraan Komprehensif (*Partnership and Cooperation Agreement - PCA*) dengan Uni Eropa pada tahun 2009. Kesepakatan ini merupakan payung hukum dan politik bagi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. PCA ini mulai berlaku pada bulan Mei 2014 dan menyediakan kerjasama luas di bidang keamanan dan dialog politik, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi juga usaha penguatan *people to people* melalui mobilitas, program pendidikan dan pertukaran budaya.

Setelah melakukan perjanjian PCA setahun kemudian tepatnya pada tahun 2010-2011, kedua pihak juga melakukan kajian bersama tentang perdagangan dan investasi yang dirangkum dalam *Report of the EU-Indonesia Vision Group on Trade and Investment Relations* yang di-release pada tanggal 28 Juni 2011 dihadapan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel de Gucht dan Duta Besar Indonesia di Brussels. Hal yang diinginkan pertama kali dalam laporan tersebut yaitu menyegerakan Uni Eropa dan Indonesia untuk segera memulai negosiasi menuju *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

¹⁶ D Singkatan, 2011, "*Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA)*". Laporan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, *Delegation of the European Union*, Jakarta.
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2011_vgreport_id.pdf. Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB

CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif termaksud harus didasarkan pada area perdagangan bebas sebagai landasan dalam persyaratan WTO, dan memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitas perdagangan dan investasi. Seiring dengan berjalannya waktu, saling melengkapinya ketiga unsur tersebut memberikan dampak pada pembangunan yang diinginkan bagi Indonesia melalui ekspor barang-barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan disaat yang sama juga menjadikan Indonesia sebagai pasar yang lebih menarik untuk barang dan jasa dari Uni Eropa serta lokasi yang menjanjikan untuk investasi.

Uni Eropa dalam rangka meningkatkan dan menjaga perdagangan yang baik dengan mitra dagangnya, Indonesia membuat aturan atau kebijakan dan strategi perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan daya saing produk ekspor non-minyak untuk diversifikasi pasar ekspornya dan meningkatkan keragaman, kualitas dan citra produk ekspor. Saat ini, Indonesia memiliki 10 komoditas ekspor utama, yaitu produk tekstil dan tekstil, alat-alat elektronik, karet dan produk sampingannya, kelapa sawit, dan hasil kayu dan hutan, alas kaki, alat otomotif, udang, kakao, dan kopi.

Indonesia juga mengembangkan komoditas ekspor potensial lainnya, seperti produk kulit, alat-alat medis, tanaman herbal, ikan dan produk perikanan, rempah-rempah, dan perhiasan. Diantara jasa layanan,

Indonesia difokuskan pada konstruksi, teknologi informasi, dan jasa yang terkait dengan perburuhan.

2. Memperbaiki iklim usaha untuk perdagangan eksternal dengan meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan yang berkaitan dengan perdagangan eksternal.
3. Meningkatkan peran dan kapasitas Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional untuk meminimalkan hambatan tarif dan non-tarif di pasar ekspor dengan meningkatkan partisipasi dalam berbagai forum dan negosiasi internasional.
4. Meningkatkan jaringan distribusi untuk mendukung perkembangan sistem logistik nasional, penguatan pasar internal dan keefektifan pasar barang, dan meningkatkan keefektifan pemantauan dan iklim usaha. Kebijakan ini diwujudkan dalam rencana jangka panjang untuk pengembangan koridor ekonomi, penguatan sistem konektivitas nasional, dan mempercepat pengembangan kapasitas sumber daya manusia.¹⁷

Sama halnya dengan Indonesia, Uni Eropa dalam melakukan perdagangan internasional dan menjalin kemitraan dengan negara-negara lain juga memiliki kebijakan untuk menciptakan perekonomian Uni Eropa yang kuat. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Untuk menyelesaikan agenda negosiasi ambisiusnya di WTO pada tahun 2011 dan dengan mitra dagang utama seperti India dan Mercosur serta meluncurkan negosiasi perdagangan baru dengan beberapa negara

¹⁷D Singkatan, *Op.Cit.*, Halaman 60.

ASEAN. Menyelesaikan agenda ini akan meningkatkan PDB Eropa lebih dari satu persen per tahun;

2. Untuk memperdalam hubungan dagang dengan mitra strategis lainnya, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang, di mana fokus utama akan pada penanggulangan hambatan non-tarif perdagangan;
3. Untuk membantu bisnis Eropa, UKM khususnya, mengakses pasar global dengan membentuk mekanisme untuk memperbaiki keseimbangan antar pasar terbuka di Uni Eropa (misalnya dalam pengadaan publik) dan pasar yang lebih tertutup dengan mitra dagang kami;
4. Untuk memulai negosiasi ketentuan investasi yang komprehensif dengan beberapa mitra perdagangan utama Uni Eropa;
5. Untuk memastikan keadilan dalam perdagangan, dan hak-hal Uni Eropa ditegakkan dengan benar, menerjemahkan janji diatas kertas menjadi manfaat yang nyata (yaitu meningkatkan akses pasar, IPR (HKI) dll);
6. Untuk memastikan bahwa perdagangan tetap inklusif agar manfaat tersalurkan ke banyak pihak, bukan ke sebagian. Uni Eropa bertujuan untuk membentuk kerangka baru peraturan untuk preferensi perdagangan bagi negara-negara berkembang.¹⁸

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa juga tidak terlepas dengan adanya kepentingan dari kedua pihak ini. Untuk melihat bagaimana masa depan kerjasama dan hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa, selain melihat pola atau sistem kerjasama hubungan kedua pihak dimasa lampau, juga

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 61

dilakukan dengan alasan kepentingan bagi Indonesia dan Uni Eropa. Keinginan untuk melakukan kerjasama pada umumnya didorong oleh kesamaan kepentingan juga kondisi dan kedudukan ideal suatu pihak bagi pihak lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki modal sebagai alasan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa melihat adanya peluang-peluang terwujudnya kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan Indonesia. Demikian juga sebaliknya Indonesia melihat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Uni Eropa dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Seiring dengan perkembangannya hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Perang dagang ini bermula sejak 17 Januari 2018, dimana telah dilakukannya jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawi bagi sektor biodiesel.

Pengambilan keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam pengrusakan lingkungan. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasa adanya tindakan diskriminasi

yang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia.

Adanya tindakan diskriminasi atau larangan impor yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa tentu saja hal ini dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari *smelter*.

Berbanding terbalik dengan keijakan – kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan suatu kebijakan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit.

Adanya sikap tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik – baik saja karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia.

B. Peluang Dan Tantangan Perdagangan Internasional Dengan Adanya Pembatasan Dan Larangan Ekspor Nikel Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Uni Eropa

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa sangatlah erat, hal ini terlihat dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan raksasa ekonomi dengan 35% dari PDB ASEAN. Indonesia dan Uni Eropa juga telah mengadakan suatu perjanjian kemitraan dan kerjasama, yang mana dalam perjanjian tersebut telah diatur kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa semakin dapat mempererat erat hubungan untuk masa-masa mendatang.

Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, dimana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional.

Alasan – alasan yang menjadikan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa antara lain:¹⁹

1. Indonesia perlu mempertahankan akses pasar produknya ke Uni Eropa perihal perubahan status negara Indonesia. Terkait dengan perubahan status Indonesia yang berubah dari *lower income country* menjadi *lower middle income country*, Indonesia kehilangan perlakuan khusus yang diberlakukan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai badan regional berpendapatan tinggi memberlakukan kebijakan perdagangan sesuai dengan skema *Generalized Scheme of Preferences* (GSP), dimana Uni Eropa memberikan tarif khusus kepada negara – negara dengan status *lower middle income* yang bekerjasama dengannya seperti Indonesia. Berdasarkan tariff GSP ini, 70% produk Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah 5%. Dengan hilangnya kebijakan tarif GSP dari Uni Eropa, Indonesia dapat mengalami kerugian sekitar 12% dalam hal nilai ekspor tahunan ke Indonesia.

¹⁹ Jessica Puspitasari Priyanto. (2017). “Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama *Comprehensif Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa. Universitas Katolik Parahyangan., hal 109-112.

Oleh karena itu, Indonesia setuju untuk melakukan dan memulai negosiasi CEPA, dengan harapan melalui negosiasi ini Indonesia dapat tetap mempertahankan nilai ekspornya ke Uni Eropa tanpa harus mengalami kerugian yang signifikan.

2. Indonesia juga perlu mempertahankan investasi asing dari Uni Eropa untuk meningkatkan daya saing produknya. Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Dijadikan sebagai tempat investasi asing langsung oleh Uni Eropa tentu memberikan pengaruh yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya. Namun, dalam menjalin suatu hubungan dalam berbagai hal, misalnya investasi, tentu saja terdapat beberapa masalah seperti siklus investasi yang kurang kondusif, kurangnya keterlibatan secara global, serta kurangnya penegakan hak kekayaan intelektual yang membuat investasi Uni Eropa di Indonesia menjadi terbatas.

Berdasarkan hal ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk melakukan stabilisasi investasi yaitu dengan cara meningkatkan jenis transaksi asing tersebut, maka dalam hal ini Indonesia setuju dalam melakukan kerjasama CEPA yang mana Indonesia mengharapkan perjanjian ini dapat memperbaiki permasalahan tersebut dan juga dengan meningkatnya investasi asing dari Uni Eropa diharapkan Indonesia juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk asing.

3. Indonesia juga perlu meningkatkan investasi dibidang perdagangannya, maka dari itu peluang yang diberikan oleh Uni Eropa yang tertulis dalam kebijakan perdagangannya yang menyediakan perdagangan bagi seluruh bangsa (*trade for all*). Uni Eropa percaya bahwa investasi dan perdagangan bebas, dapat memajukan pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya lapangan kerja. Melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan negara-negara lain, salah satunya Indonesia, Uni Eropa sekaligus mempromosikan hak asasi manusia, hak – hak buruh dan perlindungan lingkungan, kesehatan dan konsumen, dan mendukung pembangunan.

Melalui ketiga alasan ini, dapat dikatakan bahwa terdapat banyak keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa. Dengan dilakukannya kerjasama ini perekonomian Indonesia dapat meningkat melalui ekspor impor Indonesia ke Uni Eropa yang dilakukan.

Dengan adanya beberapa peluang bagi kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tentu saja memungkinkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa, terutama bagi Indonesia.

Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa dapat dioptimalkan dengan sasaran-sasaran yang berkelanjutan (*sustainability*) yang juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. Oleh karena ada beberapa program yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya, antara lain:

1. Peningkatan Belanja Negara untuk Perbaikan Infrastruktur

Salah satu yang menjadi kendala dalam perdagangan baik antara Indonesia dan Uni Eropa maupun Indonesia dengan mitra dagang lainnya adalah buruknya infrastruktur yang dimiliki Indonesia. Kurang memadai infrastruktur yang dimiliki Indonesia tentu saja dapat meningkatkan biaya logistic dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Dengan buruknya infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia dapat menyebabkan enggan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Dalam hal ini Kementerian Keuangan membuat kebijakan untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dengan tingginya minat investor Uni Eropa pada pengadaan infrastruktur di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam membangun dan mendanai kebutuhan infrastrukturnya.

2. Keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat.

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, maka perlu adanya pertimbangan untuk memberikan keringanan pajak bagi investor yang akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya.

3. Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan.

Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan – pelatihan yang

dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak – pihak dari Uni Eropa agar produk – produk Indonesia dapat berkompetisi di Eropa. Dengan ini diharapkan agar meningkatkan hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa.²⁰

C. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan Ekspor Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa

Hubungan atau kerjasama internasional yang dilakukan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi, maupun organisasi dengan organisasi tidak akan selamanya terjalin dengan baik. Seringkali ada beberapa hubungan yang menyebabkan terjadinya sengketa diantara subjek – subjek hukum internasional tersebut. Sengketa yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang menyebabkan sengketa tersebut, berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hukum internasional maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai. Perang merupakan cara penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan sejak lama. Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal, masyarakat menyadari bahwa semakin bahayanya penggunaan perang, dengan hal

²⁰ Niki Yuliana (2017). “Implementasi Program Trade Support Program (Tsp) Dalam Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2010-2014,” JOM FISIP Vol. 4 No. 2, hal 10.

ini masyarakat internasional terus berupaya agar proses penyelesaian sengketa ini dihilangkan atau setidaknya dibatasi penggunaannya.²¹

Mahkamah internasional Permanen dalam sengketa *Mavrommatis Palestine Concessions – Preliminary Objections* (1924) mendefinisikan pengertian sengketa sebagai: “*a dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two persons*”.²²

Dalam Hukum Perdagangan Internasional ada beberapa prinsip – prinsip penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri.
2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*).

²¹ Huala Adolf .2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 2

²² *Permanent Court of International Justice 1924 Series A – No. 2*. Sengketa adalah ketidaksepakatan pada titik hukum atau fakta, konflik pandangan hukum atau kepentingan antara dua orang. Dalam hal penyebutan “orang” disini seyogyanya diartikan secara luas, yaitu subjek hukum menurut hukum internasional.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*)
4. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.
5. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).²³

Disamping adanya prinsip – prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional, terdapat pula forum penyelesaian sengketa

²³ Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. 2020. *Op.Cit.*, halaman 60-61

atau yang lebih dikenal sebagai cara-cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, antara lain:

1. **Negosiasi**, penyelesaian sengketa secara negosiasi merupakan cara yang paling penting karena sengketa yang diselesaikan secara negosiasi menjamin tidak adanya publisitas atau menarik perhatian publik.
2. **Mediasi**, penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu membutuhkan pihak ketiga atau mediator (individu, lembaga dan organisasi atau dagang). Mediator juga harus berperan secara aktif dalam proses mediasi. Usulan – usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat secara formal. Usulan ini juga dibuat berdasarkan informasi – informasi dari pihak yang bersengketa bukan berdasarkan penyelidikan. Fungsi utama mediator yaitu mencari solusi bagi para pihak yang bersengketa, dan dapat membuat usulan yang dapat mengakhiri sengketa tersebut.
3. **Konsiliasi**, Penyelesaian sengketa secara konsiliasi yaitu konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, persamaan ini terlihat dengan sama – sama membutuhkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (permasalahan diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian mendengarkan lisan dari para pihak.

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh, konsiliator akan menyerahkan laporan kepada pihak yang bersengketa disertai dengan kesimpulan dan menyerahkan usulan – usulan penyelesaian sengketa. Usulan ini sifatnya tidak mengikat, oleh karena itu diterima atau tidaknya usulan yang diberikan konsiliator tergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral. Arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa perdagangan nasional maupun internasional. Adapun alasan yang menjadikan arbitrase semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa antara lain:
 - a. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaian yang relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan. Dalam arbitrase tidak ada namanya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Keputusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat.
 - b. Keuntungan kedua dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bersifat kerahasiaan, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan hasil putusan arbitrasenya.
 - c. Penyelesaian melalui arbitrase juga membuat para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan hakimnya (Arbiter). Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Arbiter

yang dipilih oleh pihak yang bersengketa adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi ia juga tidak selalu ahli hukum.

- d. Badan arbitrase ini adalah dimungkinkannya para abiter untuk menerapkan sengketa berdasarkan kelayakan dan keputusan (apabila para pihak menghendaknya).
- e. Arbitrase internasional putusannya relative lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan. Karena dalam lingkup arbitrase internasional ada perjanjian khusus, yaitu Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

5. Pengadilan (Nasional dan Internasional), metode yang mungkin untuk menyelesaikan sengketa selain cara- cara yang telah dijabarkan diatas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa paling akhir karena dalam hal ini proses dipengadilan merupakan proses yang paling lama dari beberapa cara penyelesaian sengketa lainnya, dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan ini bisanya hanya terjadi jika para pihak sepakat.

Para pihak dapat mnyerahkan sengketa kepada badan pengadilan internasional. Salah satu badan pengadilan yang menangani sengketa perdagangan internasional adalah *World Trade Organization*

(WTO). Alternatif badan peradilan lain adalah Mahkamah Internasional.²⁴

Pada permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada *World Trade Organization* (WTO) maka berkaitan dengan itu proses penyelesaian sengketa harus berdasarkan aturan-aturan *World Trade Organization* (WTO). Selain dengan gugatan tersebut memang diajukan ke WTO tetapi juga karena Indonesia dan Uni Eropa merupakan anggota dari organisasi perdagangan internasional tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, tentu saja terdapat potensi besar yang didapatkan akan terjadinya perselisihan, bahkan sengketa. Biasanya sengketa perdagangan yang terjadi terjadi apabila adanya kebijakan perdagangan yang merugikan suatu negara lain atau bertentangan dengan komitmen di WTO.

Proses penyelesaian sengketa di WTO, pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan yaitu antara lain:²⁵

1. Konsultasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak
2. Sidang panel;
3. Tinjauan banding;

²⁴ Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. 2020. Loc.Cit., halaman 61-63

²⁵ Peter Van Den Bosche, dkk. 2010. Pengantar Hukum WTO. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 103.

4. Pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB).

DSB adalah satu – satunya badan yang memiliki otoritas membentuk sebuah panel dan *Appellate Body*, yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan. Dalam WTO terdapat *Ministerial Conference, General Council* yang memiliki tugas sebagai DSB. Dismasing itu juga terdapat dewan – dewan yang melakukan pengawasan di bidang masing – masing sesuai dengan *covered agreement* WTO seperti *Council Trade in Goods, Council For Trade and Service*.

Sebagai anggota dari organisasi perdagangan internasional (WTO) dalam membuat suatu kebijakan Indonesia dan Uni Eropa haruslah membuat suatu aturan yang berdasarkan prinsip – prinsip dari GATT/WTO. Adapun prinsip – prinsip GATT dalam perdagangan Internasional yaitu:

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Kebijakan perdagangan harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara lainnya perlakuan yang sama dalam jalannya kegiatan perdagangan ekspor dan impor serta yang menyangkut biaya – biaya yang lainnya.²⁶

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera tanpa syarat (*immediately and unconditional*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Oleh

²⁶ Venantia Sri Hadiarianti. 2019. Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman 26

karenanya suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada negara lainnya atau memberlakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak pada pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam pasal 2 perjanjian mengenai jasa (GATS).

Berdasarkan prinsip ini, suatu negara anggota pada dasarnya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya maupun di negara – negara anggota lain. Namun demikian ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini.

Pengecualian tersebut ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konferensi-konferensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*) dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan pasal XXV. Pengecualian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya (pasal VI).
- b. Perlakuan preferensi dalam wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerjasama ekonomi dalam ‘*British Commonwealth*’; *the French Union* (prancis dengan negara-negara bekas koloninya); dan *benelux (Benelux Economic Union)*), tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikan (pasal 1 ayat 2-4).

- c. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu *Customs Union* atau *Free trade Area* yang memenuhi persyaratan pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Untuk negara-negara yang membentuk pengaturan-pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan pasal XXIV, dapat membentuk 24 pengecualian dengan menggunakan alasan ‘penanggalan’ (waiver) terhadap ketentuan GATT.
- d. Pemberian prefensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*last developed*) melalui Fasilitas *Generalized system of Preference* (sistem preferensi umum).

2. Prinsip *National Treatment*

Produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pungutan-pungutan lainnya²⁷

3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. Restriksi kuantitatif terhadap kuota impor dan ekspor dalam bentuk apapun.

Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun (misalnya dalam pembatasan kuota ekspor atau impor, lisensi

²⁷ *Ibid.* halaman 26

ekspor atau impor, dan pengawasan ekspor atau impor), pada umumnya dilarang (pasal IX). Hal ini disebabkan karena tentu saja tindakan ini dapat mengganggu jalannya perdagangan internasional.

Dalam hal pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal: pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengkspor. Kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut kepada produk pertanian dan perikanan. Ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan *escape clause* (pasal XIX), meningkatkan impor yang berlebihan (*increase of import*) didalam negeri untuk melindungi terancamnya produk dalam negeri. Keempat, untuk melindungi neraca pembayaran luar negerinya (pasal XII).

Meskipun demikian, restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya. Restriksi itu pun secara progresif harus dikurangi bahkan di hilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali.

Adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal XVII, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara yang sedang berkembang. dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya Valuta asing (devisa) mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya.

4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih diperbolehkan dalam GATT.

Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan untuk negara yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja pengenaan atau penetapan tarif tersebut tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO

5. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam aturan GATT. Prinsip ini tampak pada pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif didasarkan atas timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak.

6. Prinsip Perlakuan Khus Bagi Negara Berkembang

Sekitar dua pertiga negara – negara yang tergabung dalam GATT merupakan negara – negara yang sedang berkembang. Untuk membantu perkembangan pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu *part IV* yang memuat tiga pasal (pasal XXXVI - XXXVIII) ditambahkan dalam GATT yang dimaksudkan tiga pasal tersebut dapat mendorong negara – negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang.

Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara - negara maju untuk membuat rintangan - rintangan baru terhadap ekspor negara negara yang sedang berkembang. Negara - negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan menerima balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif atau rintangan-rintangan terhadap perdagangan negara negara yang sedang berkembang.

Dalam hal pembatasan dan larangan yang dilakukan Indonesia bukan tanpa sebab yaitu untuk melindungi cadangan nikel Indonesia dan rencana pelarangan ekspor nikel ini juga bukanlah barang baru. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur para pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perambangan Khusus wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Pemurnian di dalam negeri

harus dilakukan selambat – lambatnya lima tahun setelah Undang Undang tersebut di undangkan.

Permurnian di dalam negeri tersebut diperpanjang tiga tahun dan Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, peraturan tersebut menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Minerba. Dalam aturan tersebut, penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengelolaan dalam jangka waktu tiga tahun.

Uni Eropa sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia pada 22 November 2019. Uni Eropa menyatakan bahwa langkah – langkah yang diambil Indonesia dengan cara membatasi ekspor bahan mentah tersebut, tampaknya tidak konsisten dengan Pasal XI.1 GATT karena akan merugikan dan menyulitkan negara – negara dikawasan Eropa untuk mendapatkan bahan baku nikel tersebut, skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak konsisten dengan pasal 3.1 (b) perjanjian *Subsidy Countervailing Measure*.

Adanya prinsip – prinsip di dalam aturan GATT, maka permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sangat berkaitan dengan prinsip GATT yaitu prinsip larangan restriksi (pembatasan kuantitatif) yang mana prinsip ini dapat digunakan untuk keadaan tertentu yang mengakibatkan suatu negara melakukan larangan restriksi tersebut.

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia maka dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani sengketa perdagangan internasional dapat menjadi wasit dalam sengketa kedua belah pihak.

WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota – anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil. Sistem ini terdapat dalam kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa/ *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995 telah ada lebih dari 380 sengketa telah dibawa dibawa ke forum Penyelesaian Sengketa WTO. Beberapa kasus yang diselesaikan kedalam forum tersebut lebih mengarah ke permasalahan politis dan mendapatkan perhatian yang luas dari media.

Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional WTO hanya terbatas kepada negara anggotanya saja. Yurisdiksi penyelesaian sengketa WTO bersifat sangat luas, karena cakupannya yaitu semua sengketa yang terjadi dari WTO. Dalam pasal 6.2 DSU, anggota WTO tidak mempunyai pilihan selain menerima yurisdiksi sistem ketiks digugat oleh anggota WTO lainnya dalam suatu sengketa. Sengketa WTO juga tidak dapat dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional.

Berdasarkan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, dalam hal ini Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO terkait pembatasan dan larangan ekspor nikel Indonesia, artinya Indonesia sebagai pihak yang digugat maka Indonesia harus menanggapi yurisdiksi tersebut untuk menyelesaikan sengketanya.

Didalam penyelesaian sengketa dagang ini juga WTO memiliki lembaga – lembaga yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dibedakan antara lembaga politik, Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB), dan dua lembaga yang berpola pengadilan, *panel* penyelesaian sengketa *ad hoc* dan *Appellate Body* (Badan Banding) yang bersifat permanen. DSB dalam menyelenggarakan sistem penyelesaian sengketa berwenang untuk:²⁸

1. Membentuk *panel*;
2. Mengesahkan laporan *panel* dan *Appellate Body* (rekomendasi dan keputusan laporan tersebut adalah sah dan mengikat);
3. Mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi dan keputusan yang termuat di dalam laporan *panel* dan *Appellate Body*;
4. Memberikan kewenangan untuk menghentikan konsensi dan kewajiban yang terdapat pada ketentuan di *covered agreements* (atau melakukan retaliasi) jika negara anggota WTO yang bersengketa tidak melaksanakan rekomendasi dan keputusan yang sah.

Artinya walaupun penyelesaian sengketa dijalankan oleh *panel* dan *Appellate Body*, tetapi DSB sendiri adalah organ yang mengendalikan proses secara keseluruhan.

Waktu Penyelesaian Sengketa pada GATT/WTO adalah 1 (satu) tahun, tidak termasuk banding, dengan rincian sebagai berikut:²⁹

1. Konsultasi, mediasi, dan lain-lain selama 60 hari;
2. Pembentukan dan Penunjukan Panel selama 45 hari;

²⁸ Peter Van Den Bosche, dkk., *Op. Cit.*, halaman 100

²⁹ Janus Sidabalok. 2020. *Op. Cit.*, halaman 212

3. Pemeriksaan selama 6 bulan;
4. Penyampaian Laporan Panel kepada para pihak yang bersengketa selama 6 bulan;
5. Penyerahan Laporan Akhir Panel kepada semua anggota WTO selama 3 minggu;
6. DSB mensahkan laporan menjadi Putusan DSB selama 60 hari.

Terhadap pihak yang mengajukan banding atas Putusan DSB maka harus dilakukan dalam jangka waktu 60-90 hari setelah Putusan DSB dikeluarkan, dan DSB mensahkan banding dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan banding.

Permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan haruslah didasarkan pada suatu peraturan Interpretasi Legal atas suatu pasal dalam Persetujuan WTO. Banding bukan hanya untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang baru muncul, melainkan banding juga menelaah dan meneliti kembali argumentasi atau mempertimbangkan hukum yang dikemukakan oleh Panel. Dimana dalam hal permohonan banding diperiksa oleh 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Anggota Tetap Badan Banding yang ditetapkan oleh DSB dan sekaligus berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas.

Putusan pada tingkat banding ini juga dapat menunda, mengubah, atau juga dapat membalikkan temuan dan putusan Panel. Setelah adanya putusan pada tingkat banding, maka DSB harus menerima atau menolak laporan banding dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan penolakan hanya dimungkinkan melalui consensus.

Adapun serangkaian proses yang dijalani dalam penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari 4 proses antara lain:

1. Konsultasi Wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak

Langkah pertama dari prosedur penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan permintaan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO atau berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan (Pasal 4.3 dan 4.7 DSU)

Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan, pertama adalah untuk memberikan pemahaman awal bagi pihak berdasarkan fakta dan dasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan tepat, kedua mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya.

Sehubungan dengan permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, Uni Eropa telah mengajukan permintaan pertamanya kepada *panel* WTO untuk memutuskan langkah – langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun pada proses pertama penyelesaian sengketa perdagangan ini mengalami kegagalan.

Dalam keterangan tersebut juga disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan Uni Eropa bersifat *premature* untuk dibahas dalam Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body* - DSB).

Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan Uni Eropa. Indonesia juga mengatakan siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dan karena upaya Indonesia dan Uni Eropa pada tahap konsultasi mengalami kegagalan maka dengan ini sengketa diantara kedua pihak akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya atau pembentukan panel oleh DSB.

2. Panel

Setelah konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah negara pemohon (*complaining state*) mengajukan permohonan pembentukan panel.

Panel adalah dewan *ad hoc* yang dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dan memutuskan suatu sengketa tertentu dan dibubarkan ketika mereka menyelesaikan tugas. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan 2 disebutkan bahwa jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali DSB sudah memutuskan secara consensus untuk tidak membentuk panel.

Panel akan dibentuk kira-kira 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan. Komposisi pembentukan panel harus diisi oleh pakar-pakar atau individu yang qualified baik yang berasal dari pemerintahan atau nonpemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1.

Tugas panel sendiri yaitu memberikan penilaian secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan termasuk penilaian objektif terhadap fakta – fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perjanjian dalam WTO yang relevan.

Fungsi Panel adalah membantu DSB berdasarkan tanggungjawabnya sesuai dengan Covered Agreement, melakukan asesmen yang objektif (*objective assessment*) dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan *covered agreements*, serta membuatsuatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh *covered agreement*.

Panel harus berkonsultasi secara reguler dengan para pihak dan memberikan mereka peluang yang tepat untuk mengembangkan suatu solusi yang saling memuaskan para pihak (*mutually satisfactory solution*).

Rekomendasi panel biasanya menyatakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO tersebut agar disesuaikan. Panel dapat memberikan saran bagaimana mengimplementasikan rekomendasi

tersebut, namun pada umurnya tidak terjadi. Final Report harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penyusunan panel dan harus diedarkan kepada semua negara anggota WTO selambat-lambatnya sembilan bulan setelah pembentukan panel.

3. Lembaga Banding WTO (*Appellate Body*)

Anggota banding WTO terdiri dari pakar – pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak teretaliasi dengan pemerintah tertentu. Selain itu aspek perwakilan dari keanggotaan WTO dilakukan secara geografis yang mewakili regional masing – masing yaitu Amerika, Asia, Afrika Selatan, dan sebagainya.

Ketentuan untuk jumlah anggota banding yang dipilih dalam penyelesaian sengketa yaitu berjumlah tujuh orang yang dibentu DSB. Setiap kasus yang ditangani oleh tiga orang anggota banding dan sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota tersebut dianjurkan bertukarpikiran dengan keempat anggota lainnya.

Prosedur operasional banding harus dirumuskan *Appellate Body* dan berkonklutasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan para anggota. Presiding dan semua dokumen *Appellate Body* bersifat rahasia atau *confidential*. Laporan A *Appellate Body* harus di draft tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa baik semua informasi dan pernyataan yang dibuat. Pendapat atau pandangan yang dituangkan dalam laporan *Appellate Body* oleh individu sebagai anggota *Appellate Body* harus bersifat anonymous(tanpa nama). Adapun

kewenangan dari *Appellate Body* adalah menegakan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh *panel*.

4. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB

DSB mempunyai waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diedarkannya laporan Panel untuk mempertimbangkan pengesahannya. Negara anggota yang mempunyai keberatan terhadap laporan Panel harus memberikan alasan mereka secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelum rapat DSB di mana pertimbangan pengesahan laporan tersebut menjadi agendanya. Negara anggota yang menjadi pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pertimbangan DSB untuk mengesahkan laporan Panel.

Laporan Panel akan disahkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengedaran laporan tersebut ke seluruh anggota WTO, kecuali salah satu pihak yang bersengketa mengajukan banding, atau kecuali DSB melalui konsensus memutuskan untuk tidak mengesahkan laporan tersebut. Konsensus yang dimaksud adalah konsensus negatif, yaitu konsensus yang dicapai jika seluruh anggota tidak menyetujui suatu hal. Jika DSB tidak mengadakan rapat dalam jangka waktu dua puluh hari sampai enam puluh hari sejak pengedaran laporan Panel, maka DSB harus mengadakan rapat khusus untuk mempertimbangkan pengesahan laporan Panel.

Kompleksitas situasi dan kondisi dari pelaksanaan rekomendasi DSB merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh para arbiter. Salah satu bentuk kompleksitas tersebut adalah apakah tindakan legislatif atau administratif diperlukan dalam rangka pelaksanaan rekomendasi DSB. Pelaksanaan rekomendasi melalui tindakan administratif biasanya akan membenarkan jangka waktu yang lebih singkat daripada pelaksanaan melalui tindakan legislatif.

Suatu kebijakan yang ditentang ataupun kontroversial bukan merupakan suatu hal yang relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB. Selain itu, fakta bahwa para eksportir mungkin menderita kerugian ekonomi selama jangka waktu pelaksanaan rekomendasi DSB bukan merupakan suatu yang hal relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan. Akan tetapi, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara anggota yang berkembang perlu mendapat perhatian khusus untuk menentukan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB, sehingga memungkinkan jangka waktu pelaksanaan rekomendasi DSB yang lebih lama.

Pelaksanaan rekomendasi DSB diawasi oleh DSB sampai proses tersebut selesai. Proses pelaksanaan rekomendasi DSB selesai saat negara anggota yang telah inkonsisten dengan ketentuan WTO menyesuaikan tindakan atau kebijakannya dengan ketentuan WTO. Negara anggota dapat mengajukan isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan tersebut di DSB.

Isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi harus disertakan dalam agenda rapat DSB dan tetap berada dalam agenda sampai isu tersebut diselesaikan enam bulan sejak ditentukannya jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan, kecuali terdapat konsensus untuk sebaliknya.

Negara anggota yang harus melaksanakan rekomendasi DSB harus memberikan laporan perkembangan secara tertulis kepada DSB paling lambat sepuluh hari sebelum setiap rapat DSB diadakan. Jika negara anggota tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengawasan DSB tetap berlanjut bahkan bila terjadi kompensasi atau retaliasi. Kompensasi dan retaliasi merupakan kebijakan sementara dan tidak dimaksudkan untuk pelaksanaan rekomendasi DSB secara utuh.

Retaliasi merupakan salah satu jalan keluar paling akhir dalam proses penyelesaian sengketa apabila negara anggota yang yakal tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Retaliasi juga dilakukan apabila upaya untuk mencapai kesepakatan kompensasi tidak berhasil. Dalam hal ini DSB akan memberikan otorisasi untuk melakukan retaliasi atau penangguhan kompensasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu, kecuali DSB secara konsensus menentukan lain.

Retaliasi juga biasanya dilakukan kedalam bentuk pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap negara anggota yang kalah dalam pelaksanaan rekomendasi DSB oleh negara yang menang.

Tingkat retaliasi yang disetujui oleh DSB harus sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara anggota yang menang. Terdapat tiga jenis retaliasi berdasarkan artikel 22:3 DSU, yaitu:

- a) Retaliasi paralel dengan menanggihkan konsesi pada sektor ekonomi yang sama;
- b) Jika negara anggota yang menang berpendapat bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor ekonomi yang sama tidak dapat dilakukan atau tidak efektif, maka dapat dilakukan retaliasi sektor silang dengan menanggihkan konsesi pada sektor ekonomi yang berbeda tapi masih dalam *covered agreement* yang sama;
- c) Jika negara anggota yang menang berpendapat bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor ekonomi yang berbeda dalam *covered agreement* yang sama tidak dapat dilakukan atau tidak efektif, maka dapat dilakukan retaliasi pada sektor ekonomi dalam *covered agreement* yang berbeda.

Terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa belum menemukan titik akhir dalam penyelesaian, namun Indonesia berharap

penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak sampai kepada tahap retaliasi.

Retaliasi memang masih diragukan penggunaannya oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Retaliasi ditakutkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Retaliasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang tidak menciptakan tekanan yang cukup agar negara-negara yang dikenakan retaliasi patuh terhadap ketentuan WTO. Kecilnya daya saing dan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam bidang ekonomi menjadi kesulitan terbesar. Jalan yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan daya saing dalam negeri atau melakukan retaliasi silang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa sudah terjalin dengan waktu yang cukup panjang. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa tidak hanya sebatas hubungan dalam bidang perdagangan internasional. Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa meskipun sudah terjalin lama, dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembatasan dan larangan ekspor nikel mengakibatkan hubungan atau kerjasama perdagangan internasional kedua pihak tidak berjalan baik, karena Indonesia dan Uni Eropa tetap mempertahankan kebijakannya masing-masing.
2. Peluang dan tantangan perdagangan internasional merupakan dua hal yang pasti terjadi diantara kerjasama Indonesia dan Uni Eropa. Peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap kerjasama dengan Uni Eropa dapat dilihat dengan perbedaan jenis mata uang, kurangnya infrastruktur, begitu juga dengan adanya kerjasama sama Indonesia dan Uni Eropa tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.
3. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi, sebelumnya telah ada sengketa berkaitan dengan diskriminasi sawit milik Indonesia. Persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa

kembali terjadi terkait pembatasan dan larangan ekspor biji nikel, yang mana sengketa antara kedua belah pihak ini sedang dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh WTO melalui *Dispute Settlement Body* (DSB).

B. Saran

1. Diharapkan dengan sudah lamanya hubungan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat mempererat hubungan kedua belah pihak diberbagai bidang terutama dalam bidang perdagangan. Terhadap kurang baiknya hubungan dalam bidang perdagangan belakangan ini diharapkan kedua belah pihak untuk menutup diri dari bentuk kerjasama lainnya.
2. Indonesia kedepannya dalam menghadapi peluang dan tantangan dari kerjasama dagang dengan Uni Eropa dapat memperbaiki infrastruktur dalam negerinya sendiri dan lebih mempersiapkan produk-produk dalam negeri untuk bersaing di kancah internasional dan diharapkan juga dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mampu mengolah sendiri bijih nikel tersebut menjadi produk yang dapat dikonsumsi seperti *stainless steel*.
3. Penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dengan cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh WTO, dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa agar tidak menghambat jalannya laju perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa maupun secara global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Huala Adolf .2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Sinar Grafika.
- Huala Adolf dan Rabiansyah Pratama Suryawinata. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya.2020. *Hukum Perdagangan Internasional* Depok: Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- Boer Mauna.2017. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung : PT. Alumni
- Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Medan
- Richard Samuel. 2017. *Uni Eropa*. Yogyakarta: Suluh Media
- Janus Sidabalok. 2020. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis.
- Venantia Sri Hadiarianti. 2019. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Intan I Soeparna. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World trade organization*. Surabaya : Airlangga University Press
- Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers
- Edi Supardi. 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan (Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Susanto Zuhdi dan Yudi Bachriktor.2015. *Indonesia Unggul : Pandangan Sejarah dan Visi*. Tangerang: Duina Media.
- Peter Van Den Bosche,dkk. 2010. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Hasan Basri (2011). "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)," *Jurnal Hukum Academia* penyelesaian sengketa dagang internasionalol 7 Tahun 2011

Jessica Puspitasari Priyanto. "Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama *Comprehensif Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa Universitas Katolik Parahyangan

Yuliana (2017). "Implementasi Program Trade Support Program (Tsp) Dalam Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2010-2014," *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)/ *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Barang Dilarang Ekspor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes Tahun 1994

D. Internet

D Singkatan. "*Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif* (CEPA). Laporan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, *Delegation of The European Union*, Jakarta\, https://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2011_vgreport_id.pdf. Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB

M Prawiro, "Pengertian Ekspor: Definisi, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Ekspor", <https://www.maxmonroe.com/vid/bisnis/pengertian-eksporr.html>, diakses pada tanggal Selasa, 14 September 2021, pukul 23.54 WIB.